BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama kasih sayang kepada seluruh alam yang mempunyai konsep dasar meliputi tiga aspek, yakni aqidah, syariat dan akhlak yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Sejak kedatangannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian kepada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat; antara hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia; dan antara urusan ibadah dengan muamalah, bahkan Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dibanding aspek kehidupan ritual.[1]

Di antara ibadah yang memiliki nilai-nilai sosial dan spritual adalah kewajiban zakat yang menegaskan adanya hubungan keimanan hamba kepada tuhannya dan juga menegaskan adanya hubungan yang baik sesama manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat.[2]

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam dan disebutkan beriringan setelah kata shalat dalam al-Qur'an. Zakat merupakan kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya:

Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

---

[1]Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 54.

[2]Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (August 16, 2016): hlm. 01, https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1550.

Zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT yang diambil dari setiap harta kekayaan yang telah dimiliki seorang muslim.[3] Bagi mereka yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya menjadi bersih dan suci sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Diantara harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang tambang[4] atau pertambangan.[5] Barang tambang adalah semua yang keluar dari bumi, yang terbentuk dari endapan unsur selain tanah, yang memiliki nilai.[6] Imam mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan mengkategorikan barang tambang. Namun mereka semuanya sepakat bahwa mengeluarkan zakat dari hasil tambang adalah kewajiban, berdasarkan keumuman nas yang mewajibkan zakat terhadap sesuatu barang yang dikeluarkan dari perut bumi atau hasil bumi.[7] Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

---

[3]Didin Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), hlm. 28.

[4]Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2 Huruf F, LN 2011 Nomor 115, TLN Nomor 5255.

[5]Wahbah al-Zuḫailî, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* trans. Bahruddin Fananny et al. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 126.

[6]Ibn Qudâmah, *Al-Mugnî,* trans. Muhammad Syarifuddin Khathab *et al.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 708.

[7]Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Grapindo Persada, 2018), hlm. 108.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dengan demikian usaha pertambangan termasuk usaha yang wajib ditunaikan zakatnya dengan dasar keumuman nas yang mewajibkan zakat terhadap sesuatu barang yang dikeluarkan dari perut bumi atau hasil bumi.

Dalam literaur fikih, terdapat perbedaan pendapat dalam pengertian barang tambang dan jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad mendefinisikan barang tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi dan tercipta di dalamnya dari unsur yang berbeda dengan tanah dan memiliki nilai seperti, emas, perak, besi, kuningan, timah, batu permata, zabarjad (permata biru) zamrud fairuz, kristal, batu baiduri, bahan celak mata, asam asenat, aspal, minyak bumi, batu belerang, bahan kaca, dan semisalnya. Sedangkan Imam Hanifi berpendapat barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang tambang yang dapat dibentuk dan meleleh ketika dipanaskan seperti emas, perak dan kuningan. Sementara barang tambang cair dan padat yang tidak dapat meleleh seperti aspal dan batu permata tidak wajib dizakati. Dengan kata lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya barang

tambang yang diolah dengan menggunakan api/dipanaskan. Sedangkan Imam Malik dan Syafi'i mewajibkan zakat hanya kepada emas dan perak saja.[8]

Dari segi kategorisasi barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya saja ulama mazhab berbeda pendapat, sehingga memungkinkan masyarakat awam menjadi bingung dan bertanya bagaimana konsep zakat barang tambang yang relevan untuk masa sekarang. Perlunya petunjuk dan bimbingan, kecepatan dan ketepatan respon para ulama untuk memberikan fatwa atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait isu yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, seperti bagaimana konsep zakat pertambangan pada masa sekarang?, maka eksistensi fatwa sangat diperlukan dalam menghadapi persoalaan ini. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-fatwâ fî haqqil 'âmi kal adillah fî haqqil mujtahid*) artinya, kedudukan fatwa bagi masyarakat umum, seperti dalil bagi mujtahid.[9]

Masyarakat yang beragama Islam khususnya memerlukan adanya sebuah wadah yang terorganisir yang di dalamnya terdapat para pakar, ulama dan cendekiawan yang mempunyai strata ilmu pengetahuan yang tinggi, berwawasan luas serta responsif terhadap realitas yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, terbentuknya suatu lembaga yang bertugas membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di

[8]Sayydi Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid II (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 123-124
[9]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 127.

Indonesia menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini selaras dengan munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak menutup kemungkinan memicu adanya pro dan kontra dalam mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan tersebut.[10]

Di Indonesia ada beberapa organisasi keagamaan yang salah satu fungsi utamanya memberikan fatwa-fatwa yang berasaskan hukum Islam, diantaranya yaitu Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI, Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama dan cendikiawan Islam untuk membimbing, mambina dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta Indonesia. Pendiriannya merupakan hasil dari musyawarah dan pertemuan para ulama-ulama, zuama dan cendikiawan Islam yang datang dari berbagai penjuru tanah air.[11]

Sesuai dengan fungsi utamanya yaitu sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.[12] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar mengeluarkan fatwa hukum zakat pertambangan dengan keputusannya bahwa nisab zakat pertambangan dihitung dalam ruang lingkup satu tahun, artinya Jika pada produksi pertama dari pertambangan tidak sampai nisab, maka nilainya ditambah dengan hasil produksi kedua, ketiga dan seterusnya sampai mencapai nisab dalam ruang lingkup satu

---

[10]Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), hlm. 87-88.

[11]Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indoneisa* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 280.

[12]Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), hlm. 18

tahun.[13] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar mendasari keputusan tentang waktu perhitungan nisab zakat pertambangan kepada pendapat Yusuf Qardhawi sebagai mana yang tertulis di dalam konsideran fatwa sebagai berikut:[14]

> لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، وههنا ينظر إلى العمل و النيل و ظهور المعدن و الحصول عليه، فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم،

Pendapat Yusuf Qardhawi sebagai dasar yang mereka kutip secara tersurat terlihat berbeda dengan keputusan yang mereka keluarkan tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan bahwa waktu perhitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun, sedangkan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar memberikan ketentuan bahwa waktu penghitungan nisab zakat pertambangan itu dalam lingkup satu tahun. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dan termotivasi untuk dijadikan sebuah penelitian tesis.

Sejauh ini artikel jurnal yang meneliti tentang zakat pertambang lebih cendrung kepada meneliti implementasi zakat pertambangan dari pada meneliti kepada aspek teoritis. Artikel yang meneliti implementasi zakat pertambangan didasari atas ketidak sesuaian pelaksanaan oleh masyarakat tentang zakat

---

[13]Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan, Ketentuan Nomor 6.

[14]Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh* (Muassasah al-Risâlah, 1973), hlm. 448.

pertambangan menurut hukum Islam.[15][16] Sebagian lagi ada yang meneliti tentang hukum zakat tambang selain emas dan perak.[17] Namun masih belum ada yang meneliti tentang masa penghitungan nisab zakat pertambangan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian tesis yang penulis beri judul **"Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan?
2. Apa dasar hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar dalam menentukan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan?

---

[15]I Muttaqin, "Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi Di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)," *Sakina: Journal of Family Studies*, no. Query date: 2023-12-25 02:44:58 (2020), http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/477.

[16]C Sa'diyah and AD Mustafa, "Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)," *Sakina: Journal of Family Studies*, no. Query date: 2023-12-25 02:44:58 (2022), http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1557.

[17]M Munthe, "Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang," *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, no. Query date: 2023-12-25 02:44:58 (2022), https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/450.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana ketentuan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui dasar hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar dalam menentukan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis

   Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah;
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti
      1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
      2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar master hukum di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan sivitas akedemik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

E. Definisi Istilah

Untuk menghidari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi istilah sebagai berikut, yaitu:

1. Waktu Penghitungan

   Adalah rentang waktu akumulasi atau penjumlahan hasil produksi dari usaha pertambangan, dari awal memulai kegiatan usaha pertambangan.

2. Nisab zakat

   Suatu ukuran tertentu yang telah ditentukan oleh *syara',* yaitu jumlah minimal suatu harta yang menjadikan wajib harta tersebut untuk dizakati.[18] Sebagai contoh misalnya nisab zakat pertambangan itu senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram, maka apabila nilai produksi pertambangan telah sampai setara dengan 85 gram emas, kewajiban zakat telah ada pada harta tersebut.

3. Zakat Pertambangan

   Adalah zakat dari hasil usaha pertambangan. Semua yang keluar dari bumi, yang terbentuk dari endapan unsur selain tanah, yang memiliki nilai termasuk barang tambang. Baik berbentuk padat contoh dari *ma'din* yaitu

[18]Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia*, hlm. 44.

emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang tambang cair seperti ter, minyak bumi, belerang, dan lain-lain sejenisnya.[19]

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat penulis antara lain:

1. Tesis Ariful Mufti, Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga 2022 dengan judul "*Implementasi Fatwa Majelis Permusawaratan Ulama Aceh No. 9 Tahun 2013 Terhadap Problematika Zakat Tambang di Provinsi Aceh*". Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek zakat tambang yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa zakat tambang tidak berlaku haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertambangan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji penerapan fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 terhadap pelaksanaan zakat tambang, sedangkan penulis mengkaji tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar.
2. Skripsi Bayu Setyadipraja, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017 dengan judul "*Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas Dan Perak (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU*

[19]Qudâmah, *Al-Mugnî*, hlm. 238-239.

Aceh Nomor 9 Tahun 2013)". Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa MPU Aceh berpendapat zakat merupakan ibadah yang mengandung nilai *ta'abbudi* kepada Allah SWT terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Menurut MPU Aceh, Hadis yang ada tentang zakat hasil tambang cuma terhadap dua jenis objek saja yaitu emas dan perak seperti pendapat Syafi'i. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertambangan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji metode penalaran MPU Aceh dan pandangan Hukum Islam tentang pembatasan zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak, sedangkan penulis mengkaji tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar.

3. Skripsi Busra, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2020 dengan judul "*Pelaksanaan Zakat Usaha Tambang Emas Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tinjauan Fiqih Muamalah*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat usaha tambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak sejalan dengan fiqih muamalah karena kurangnya pemahaman terkait zakat hasil tambang. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertambangan. Adapun perbedaannya dengan

penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji pelaksanaan zakat oleh penambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, sedangkan penulis mengkaji tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar.

4. Jurnal Mahyudin Munthe, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil 2022 dengan judul "*Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil tambang wajib dikeuarkan zakatnya menurut Maliki, Hanafi Dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hasil tambang wajib zakat jika tambangnya emas dan perak. Sedangkan hasil tambang selain dari itu tidak wajib dikenai zakat hasil tambang. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertambangan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji pandangan ulama mazhab tentang objek zakat hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan penulis mengkaji tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar.
5. Jurnal Chalimatus Sa'diyah dan Ahsin Dinal Mustafa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2022 dengan judul "*Implementasi Zakat Tambang Pasir: Studi Di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penambang yang ada di Desa Bago Kecmatan Pasirian Kabupaten Lumajang tidak semua

penambang melaksanakan zakat namun hanya mengeluarkan sedekah. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertambangan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji bagaimana penambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan praktek zakat tambang pasir, sedangkan penulis mengkaji tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar.

G. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori penelitian ini penulis menggunakan teori atau konsep waktu penghitungan nisab zakat pertambangan menurut hukum islam dan metode istinbat hukum dalam menetapkan sebuah keputusan fatwa, teori tersebut digunakan untuk menganalisis serta untuk membaca pokok masalah penelitian yang penulis angkat yaitu tentang ketentuan penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun sebagai keputusan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dan dasar hukum dalam menetapkan keputusan tersebut.

Supaya lebih mudah dalam membaca pokok masalah dan sistematis untuk diteliti, maka penulis perlu membangun struktur permasalahan yang penulis angkat dan menjadikan teori sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut bagan kerangka teori guna mempermudah dalam memahami penjelasannya.

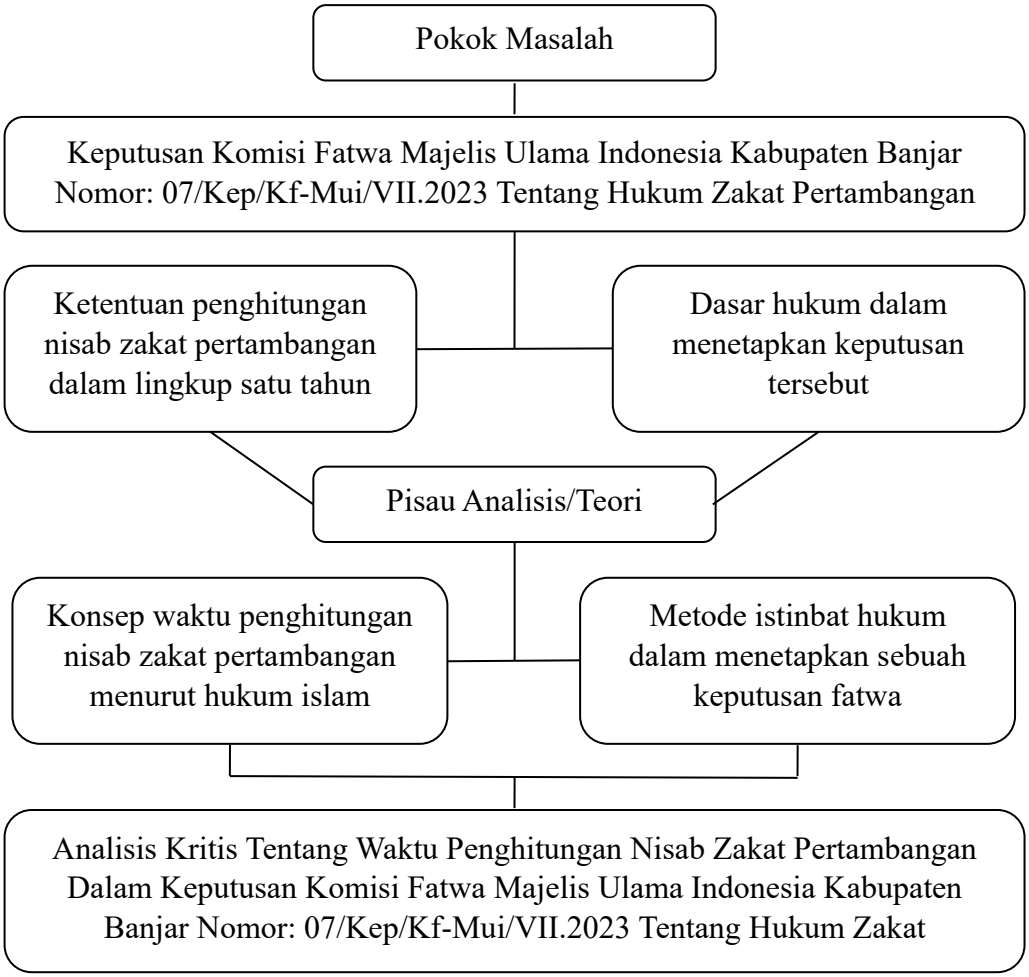

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karenanya, penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen yang merupakan sumber atau bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, akad, asas dan

prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.[20] Penelitian ini berbasis kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara mendalam terhadap sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah.[21] Dalam hal ini penulis mengkaji keputusan komisi fatwa MUI Kab. Banjar tentang akumulasi nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan maupun doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang berkembang di dalam hukum Islam, yaitu tentang konsep waktu penghitungan nisab zakat pertambangan. Dengan mempelajarinya akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[22]

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:[23]

a. Bahan Hukum Primer

[20]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

[21]Bahruddin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 52.

[22]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 177.

[23]Aditya Yuli Sulistyawan, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 11-12.

Merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.[24] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1) Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/KF-MUI/VII. 2023 tentang hukum zakat pertambangan.
2) Pendapat ulama-ulama *mu'tabarah* yang telah terhimpun di dalam kitab-kitab mereka, yang dijadikan sebagai rujukan serta dimuat dalam konsideran penetapan fatwa tentang hukum zakat pertambangan
3) *Qawâid fiqh* yang dipakai dalam perumusan fatwa, serta konsideran lain yang tidak termuat dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/KF-MUI/VII. 2023 tentang hukum zakat pertambangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum skunder dalam penelitian ini yaitu pedoman penetapan fatwa seperti peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia nomor: 12/Po-Mui/Ii/2018 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

[24]Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 155.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan konsep zakat pertambangan.[25]

Adapun Pengolahan data-data yang sudah terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan data. Data tersebut diolah melalui proses:[26]

a. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan.
b. Sistematisasi data, yaitu data yang telah selesai diperiksa, dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan disusun secara sistematis.
c. Deskripsi data, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.[27] yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap konsep fatwa, ijtihad serta konsep zakat pertambangan.

---

[25]Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

[26]Fajar and Achmad, 181.

[27]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Universitas Pamulang Press, 2018), hlm. 160.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi pendahulun yang memuat latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI UMUM, berisi deskripsi umum tentang konsep fatwa, ijtihad dan konsep zakat pertambangan.

BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN, berisi kajian dan pemetaan pokok bahasan dengan judul "Konsep Tentang Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/KF-MUI/Vii.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan". Bab ini berisikan ketentuan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dan landasan hukum yang menjadi rujukan dalam penetapan fatwa.

BAB IV ANALISIS-KRITIS ATAU PEMBAHASA, berisi analisis-kritis atau pembahasan dengan judul "Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/KF-MUI/Vii.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan". Pada bab ini dijabarkan mengenai analisis tentang ketentuan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dan apa dasar hukumnya.

BAB V PENUTUP., berisi simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan saran-saran yang dirasa perlu. Kemudian pada bagian akhir tesis ditambah dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.